



BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 194/KEP/DIKNAS/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan VISI dan MISI pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat di kecamatan – kecamatan perlu dilakukan pendirian sekolah sekolah baru.
 - Bahwa pendirian SMP, SMA dan SMK Negeri dimaksud huruf a, telah memenuhi persyaratan dan dukungan SD Negeri/Swasta, dan SMP/MTs Negeri/ Swasta dalam wilayah yang bersangkutan.
 - Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Tambahan Lembaran Nagari Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negeri Nomor 3413)

MEMUTUSKAN

Memetapkan

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KABUPATEN OGAN ILIR

- PERTAMA** Mendirikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ogan Ilir Disingkat SMP Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini ;
- KEDUA** Mendirikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Ogan Ilir Disingkat SMA Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini ;
- KETIGA** Mendirikan Sekolah Kejuruan Negeri di Kabupaten Ogan Ilir Disingkat SMK Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini ;
- KEEMPAT** SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri tersebut pada diktum Pertama, Kedua dan Ketiga Mulai operasional pada tahun pelajaran 2007/2008 dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- KELIMA** Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini Kepada Bupati Ogan Ilir ;
- KEENAM** Biaya operasional dan belanja Pegawai dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- KETUJUH** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 09 April 2007



BUPATI OGAN ILIR

MAWARDIYAHYA

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir

Keputusan I

: Keputusan Bupati Ogan Ilir

Nomor : 194 /KEP/D-DIKNAS-OI/2007

Tanggal : 09 April 2007


NAMA SEKOLAH BARU SMP NEGERI
KABUPATEN OGAN ILIR

No	NAMA SOKOLAH BARU	DESA	TAHUN BERDIRI	NOMOR INDUK SEKOLAH
1	2	3	4	5
1.	SMP NEGERI 1 RANTAU PANJANG	RANTAU PANJANG	2006	20.16.10.15.06.01
2.	SMP NEGERI 2 RANTAU PANJANG	KOTADARO II	2006	20.16.10.15.06.02
3.	SMP NEGERI 3 RANTAU PANJANG	KOTADARO I	2007	20.16.10.15.07.03
4.	SMP NEGERI 1 LUBUK KELIAT	LUBUK KELIAT	2006	20.16.10.03.06.01
5.	SMP NEGERI 1 PEMULUTAN BARAT	TALANG PANGERAN	2006	20.16.10.13.06.01
6.	SMP NEGERI 3 PEMULUTAN	PELABUHAN DALAM	2006	20.16.10.11.06.03
7.	SMP NEGERI 4 PEMULUTAN	IBUL BESAR	2007	20.16.10.11.07.04
8.	SMP NEGERI 7 RAMBANG KUANG	TANJUNG MIRING	2006	20.16.10.02.07.07
9.	SMP NEGERI 2 KANDIS	MUARA KUMBANG	2006	20.16.10.10.06.07
10.	SMP NEGERI 2 RANTAU ALAI	SANDING MARGA	2007	20.16.10.09.07.02
11.	SMP NEGERI 4 MUARA KUANG	KUANG ANYAR	2006	20.16.10.01.06.04
12.	SMP NEGERI 3 PEMULUTAN SELATAN	ULAK AURSTANDING	2006	20.16.10.12.06.03

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 09 April 2007

BUPATI OGAN ILIR



H. MAWARDI YAHYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Ogan Ilir
Nomor : 194 /KEP/D-DIKNAS-OI/2007
Tanggal : 09 April 2007

NAMA SEKOLAH BARU SMA NEGERI
KABUPATEN OGAN ILIR

No	NAMA SOKOLAH BARU	DESA	TAHUN BERDIRI	NOMOR INDUK SEKOLAH
1	2		3	4
1.	SMA NEGERI 1 INDRALAYA SELATAN	TANJUNG LUBUK	2006	30.16.10.08.06.01
2.	SMA NEGERI 1 RAMBANG KUANG	TAMBANG RAMBANG	2006	30.16.10.02.06.01
3.	SMA NEGERI 1 LUBUK KELIAT	BETUNG	2006	30.16.10.03.06.01
4.	SMA NEGERI 3 TANJUNG RAJA	ULAK KERBAU BARU	2007	30.16.10.14.07.03
5.	SMA NEGERI 1 KANDIS	KANDIS	2007	30.16.10.10.07.01

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 09 April 2007

BUPATI OGAN ILIR
H. MAWARDI YAHYA